

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Semarang Barat.
2. Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan pajaknya di KPP Pratama Semarang Barat
3. Kemauan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak

maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Semarang Barat.

4. Pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan kemauan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan dengan hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan yang dimiliki wajib pajak dan semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Semarang Barat.
5. Pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan kemauan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 68,4 %.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan yang antara lain adalah:

1. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengantisipasi terhadap responden yang asal menjawab.
2. Responden dalam penelitian ini hanya wajib pajak badan saja, sehingga dimungkinkan hasilnya belum obyektif, untuk penelitian yang akan datang dapat menggunakan sampel yang lebih banyak atau juga menggunakan sampel wajib pajak pribadi.

3. Penelitian ini hanya terbatas pada tiga variabel bebas yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kemauan wajib pajak, sehingga memungkinkan ada variabel bebas lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan menghasilkan perbedaan hasil dan kesimpulan.

1.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut ;

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan badan di KPP Pratama Semarang Barat maka KPP Pratama Semarang Barat dapat melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, menyampaikan pengenaan tarif pajak kepada wajib pajak, memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan kepada wajib pajak melalui papan pengumuman.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan kesadaran perpajakan badan di KPP Pratama Semarang barat maka KPP Pratama Semarang Barat dapat melakukan himbauan kepada wajib pajak badan agar dapat melaporkan dan membayar pajak tepat sebelum batas pembayaran pajak, menganjurkan untuk tertib dan memiliki kedisiplinan dalam membayar pajak
3. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka KPP Pratama Semarang Barat dapat menyediakan petugas dan membuat sarana konsultasi bagi wajib pajak berkaitan dengan permasalahan perpajakan, memeriksa dan

menginformasikan kelengkapan berkas pajak, menginformasikan cara dan tempat pembayaran pajak, menginformasikan batas pembayaran pajak kepada wajib pajak.

4. KPP Pratama Semarang Barat dapat memberikan informasi dan penjelasan melalui sosialisasi dan menggunakan media sebagai pemberitahuan yang berkaitan dengan pajak, menghimbau dan menumbuhkan kesadaran bagi wajib pajak badan untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai batas waktu yang ditetapkan, memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dengan menyediakan sarana dan prasarana serta petugas yang memadahi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

